

NIAT GANDA UNTUK SATU AMAL

*Zulkarnaini*¹

ABSTRACT

A charitable or religious activities can be positive, it may not. A worship, such as prayer, worship shall be doomed, could also be worth worship on alternate days. Furthermore, a worship can be called with a specific name, can also be given other names. Likewise, a charity may contain one kind of worship, can also be. All of it is determined by the relevant intention.

Keywords: Niat dan Amal

A. Pendahuluan

Dalam kegiatan ibadah sehari-hari ditemukan adanya satu amal yang oleh pelakunya diniatkan untuk lebih dari satu macam ibadah. Dalam istilah lain, mengerjakan satu amal, seperti shalat, puasa atau haji, ketika akan melaksanakan amal yang satu itu pelakunya meniatkannya untuk beberapa macam ibadah, karena bentuk pelaksanaannya sama. Bila dihubungkan dengan imbalan pahala, tentu saja dengan harapan yang bersangkutan mendapat pahala ganda, sebanyak ibadah yang diniatkan dalam amal tersebut. Sebagai contoh, seseorang masuk mesjid setelah azan subuh, lalu ia tunaikan shalat sunnat dua raka'at dengan niat shalat sunnat rawatib qabliyah Subuh, sekaligus untuk sunnat wudhuk, tahiyat al-masjid dan shalat sunnat antara azan dan iqamah. Dalam hal ibadah puasa, misalnya seseorang menunaikan ibadah puasa Nabi Daud (al-

¹ Dosen Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang

Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, cet, I, 2008: hlm. 235: hadis nomor: 1979), dengan niat sekaligus puasa hari 'Arafah dan puasa sunnat hari Kamis, karena kebetulan hari 'Arafah, yaitu tanggal sembilan Zulhijjah tahun itu jatuh pada hari Kamis dan puasa Nabi Daudnya juga bertepatan dengan hari yang sama.

Munculnya kasus ini, tidak hanya karena persoalan pahala, tetapi juga karena ketersediaan waktu atau kesempatan. Seandainya waktu yang tersedia antara azan dan iqamah hanya lima menit, atau yang bersangkutan hanya mendapatkan waktu lima menit karena terlambat datang, berarti shalat sunnat yang sempat dilaksanakan dengan sempurna hanya dua raka'at, padahal ada pula anjuran untuk menunaikan shalat tahiyat al-masjid, sunnat wudhuk dan sunnat antara azan dan iqamah, sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis Nabi: yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Qatadah yang menyatakan bahwa siapa yang masuk mesjid jangan duduk sebelum menunaikan shalat dua raka'at (a-Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kairo, Dar Ibn Hazm, cet. I 2008: 190-191, hadis nomor: 714 dan 715) dan hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim yang berisi anjuran untuk shalat sunnat wudhuk setiap selesai berwudhuk (al-Imam al-Bukhari, *op. cit.*, hlm. 140, hadis nomor: 1149), serta hadis yang berisi anjuran shalat sunnat antara azan dan iqamah (al-Imam Bukhari dari 'Abdullah ibn Mughaffal al-Muzaniy. Lihat al-Bukhari, *Ibid*, hadis nomor: 624)

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah cara begitu dibolehkan atau malah disunnahkan? (Yang dimaksudkan sunnah disini bukan disunnatkan, tetapi sesuai dengan sunnah Nabi). Selanjutnya apakah yang bersangkutan berhak mendapat keuntungan ibadah sebanyak yang ia niatkan? Pertanyaan inilah yang hendak dijawab dalam tulisan berikut

ini. Untuk sistematis dan terarahnya uraian ini maka uraian berikutnya dikelompokkan kepada; arti niat, fungsi niat dan satu amal untuk bermacam-macam ibadah. Bertolak dari sistematika tersebut terlebih dahulu akan dikemukakan apa yang dimaksud dengan niat, khususnya menurut kalangan *Fuqaha`*.

B. Arti Niat

Kata niat sudah sangat populer dalam bahasa Indonesia dan sudah lama menjadi kata baku dalam arti tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa niat itu adalah maksud atau tujuan suatu perbuatan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cet III, 1990: 614). Kata niat berasal dari bahasa Arab *niyyat*. Dalam kamus bahasa Arab penjelasan arti kata *niyyat* tidak jauh beda dengan arti niat yang terdapat dalam Kamus Basar Bahasa Indonesia. *Niyyat* berarti *al-qashd* dan *al-'zm*. Kedua-duanya berarti maksud dan tujuan (Ahmad Warson Munawwir, 1984: 1579). Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa *al-niyyah* adalah *al-qashd bi al-qalb* (Wahbah al-Zuhaili, 1981: 226) yaitu sengaja atau maksud di hati.

Secara lebih lengkap dalam kitab *al-Mu'in al-Mubin* dijelaskan bahwa *al-niyyah* itu terbagi dua: **Pertama**, *niyyat thabi'iyah* yaitu niat alamiyah yang dimiliki manusia yang normal. Dalam hal ini niat berarti "kesengajaan yang membedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan pilihan sendiri secara sadar dengan perbuatan yang dilakukan secara terpaksa dan gerak reflek yang menyerupai gerakan orang tidur. Menurut 'Abdul Hamid Hakim, niat dalam bentuk ini tidak ada arti menyatakan wajib dan fardhunya. **Kedua**, *niyyat syar'iyah* yang didefinisikan sebagai: *al-iradat al-mutawajjahat nahwa al-fi'l li ibtigha` ridhallah wa imtitsal hukmih* ('Abdul Hamid

Hakim, *al-Mu'in al-Mubin*, juz 1:20). Secara bebas dapat diartikan sebagai kehendak yang diarahkan untuk melakukan perbuatan tertentu untuk mengharapkan ridha Allah dan mengikuti hukum-Nya. Niat dalam bentuk inilah yang dipandang sebagai unsur pokok atau rukun shalat dan sebagai ibadah lainnya.

Bila pandangan 'Abdul Hamid Hakim tersebut diterima, berarti dalam menerapkan niat untuk setiap ibadah yang hendak dilakukan, setiap muslim dituntut terlebih dahulu meluruskan dan mengarahkan kehendaknya ke arah perbuatan tertentu dan tujuannya hanyalah mengharapkan ridha Allah dan ibadah itu ia lakukan karena mematuhi hukum Allah.

Bila dirinci lebih jauh, dalam kehendak yang diarahkan menurut niat syar'iyah itu terkandung macam dan hukum ibadah yang hendak ditunaikan tersebut. Sebagai contoh, ketika berniat untuk menunaikan shalat, yang bersangkutan mengarahkan kehendaknya kepada shalat tertentu, misalnya shalat sunnat. Kemudian shalat sunnat itu sunnat apa, misalnya sunnat qabliyyah atau ba'diyyah zuhur dan seterusnya.

Dalam kitab-kitab *Qawa'id Fiqhiyyah*, penegasan macam-macam ibadah dalam niat itu disebut dengan *ta'yin*. Misalnya, seseorang akan menunaikan shalat dua raka'at. Shalat dua raka'at itu mengandung banyak kemungkinan shalat apa yang ia maksudkan, apakah shalat fardhu atau shalat sunat. Demikian pula kalau seseorang akan menunaikan ibadah puasa. *Ta'yin* dalam hal ini adalah penentuan puasa apa yang hendak dilakukan, karena adanya kesamaan bentuk suatu puasa dengan puasa lainnya. Selanjutnya menyertakan rincian nama, hukum, waktu, tempat dan sifat-sifat tertentu lainnya disebut *ta'arrudh* (Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, 1987: hlm. 50-53).

C. Fungsi Niat

Amal seseorang sangatlah ditentukan oleh niatnya. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah kehendak yang diarahkan kepada perbuatan tertentu. Hadis yang sering dikutip sebagai dasar pentingnya adalah sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan antara lain oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari 'Umar ibn al-Khaththab. Kata 'Umar, ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut (dalam: al-Bukhari, *Ibid.*, hlm. 8, 799, 830).

انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه.

“Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah dengan niat dan sesungguhnya untuk setiap orang apa yang ia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrah adalah kepada Allah dan Rasul-Nya dan siapa yang hijrahnya karena dunia, tentu ia akan mendapatkannya, atau untuk perempuan, tentu ia akan mengawininya. Maka hijrahnya adalah menurut yang ia niatkan”.

Berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa niat mengandung beberapa fungsi:

- a. Untuk membedakan kegiatan yang tergolong ibadah atau bukan ibadah.

Misalnya:

1. Dua orang melakukan kegiatan yang sama, yaitu sama mandi di suatu kolam. Yang seorang mandi dengan niat mandi untuk kepentingan shalat Jum'at karena Allah, sedangkan yang lainnya hanya semata-mata untuk mengatasi lelah dan gerah karena panasnya suhu. Maka yang pertama mandinya ibadah, sedangkan yang seorang

lagi hanyalah kegiatan alamiyah dan kebiasaan kecendrungan manusia pada umumnya.

2. Dua orang sama masuk mesjid dengan niyt yang berbeda. Yang seorang niatnya untuk i'tikaf, karena berada pada bulan Ramadhan, sedangkan yang lain semata-mata untuk istirahat karena lelah.
 3. Dua orang sama menghindari makan, minum dan hubungan suami isteri pada hari Kamis dengan niat yang berbeda. Yang seorang berniyat puasa Kamis, sedangkan yang lain semata urusan diet, untuk mengurangi berat badan, karena merasakan kelebihan kolesterol dan berat badan. Dengan demikian, yang pertama telah mengoleksi ibadah, dalam hal ini puasa sunat hari Kamis, sedangkan yang lain hanya kepentingan dunia semata.
 4. Dua orang sama-sama menyerahkan uang dalam jumlah tertentu kepada masyarakat. Yang seorang berniyat sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mensyukuri nikmat Allah, sedangkan yang lain untuk kepentingan kampanye agar mendapatkan suara pemilih untuk memenangkan pemilihan kepla daerah. Yang pertama telah menunaikan ibadah maliyah, sedangkan yang lain tidak lebih sekedar melakukan kegiatan politik.
 5. Dua orang sama-sama pergi ke tanah suci dengan niat yang berbeda. Yang seorang berniyat memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan yang lain untuk melengkapi pengalaman rekreasinya, karena sudah banyak lokasi wisata yang telah dikunjungi- nya. Yang pertama menunaikan ibadah haji, sedangkan yang lain melakukan aktifitas tour saja
- b. Untuk Membedakan Satu Ibadah dengan Ibadah Lainnya.

Sejumlah ibadah antara yang satu dengan yang lainnya hanya bisa dibedakan dengan niat. Sebagai contoh dapat dilihat dalam ibadah berikut:

1. Seseorang yang berpuasa di luar bulan Ramadhan mengandung beberapa kemungkinan. Mungkin saja puasa yang dilakukannya itu puasa nazar, mungkin juga puasa kifarat, bisa juga puasa qadha` dan boleh jadi puasa sunat. Untuk menentukan macam puasanya itu tergantung kepada niat yang bersangkutan.
 2. Bagi para musafir, yang membedakan shalat Zuhur dengan shalat 'Ashar adalah niat. Demikian halnya dengan seseorang yang menunaikan shalat sendirian dua raka'at setelah masuk waktu Subuh, seandainya ia berniat sunat Fajar, lalu ia berangkat tanpa menunaikan shalat Subuh sampai terbit matahari, berarti ia telah berdosa besar. Tapi kalau niatnya shalat Subuh, berarti ia hanya meninggalkan shalat sunat dan tidak berdosa.
 3. Seseorang yang menunaikan ibadah haji dengan niat menghajikan orang tuanya, pada hal ia belum pernah naik haji sebelumnya, maka tindakan yang ia lakukan tersebut terlarang, tetapi kalau ia niatkan untuk ibadah haji wajib untuk dirinya maka hal itu dibenarkan.
 4. Ibadah maliyah yang ditujukan kepada fakir miskin seperti zakat, sedekah biasa, fidyah dan kifarat dibedakan niat yang melakukannya.
 5. Penyembelihan kambing pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, bisa saja penyembelihan itu ibadah qurban dan tidak tertutup kemungkinan ibadah 'aqiqah, tergantung niat yang melakukannya.
- c. Untuk Menentukan Arti Lafaz yang Diucapkan

Kaidah yang dirumuskan ulama ushul dalam hal ini adalah:

مقاصد اللفظ على نية الالفاظ *Maksud suatu lafaz tergantung niat yang mengucapkan* (Mukhtar Yahya, dkk. 1986: 495).

Kata-kata yang diucapkan seseorang, kadang bermakna ganda. Makna mana yang dimaksudkan oleh yang mengucapkan, tergantung kepada niat yang mengucapkan dan dalam lapangan fiqh, masing-masing makna mengandung konsekwensi hukum tertentu. Sebagai contoh dapat dilihat dalam kasus-kasus berikut:

1. Seorang suami mengucapkan kata-kata: انت مطلقة *Anda bebas*. Kalau diucapkan dengan niat untuk bercerai, maka jatuhlah talak, tetapi kalau diucapkan dengan maksud bebas dari tugas atau larangan tertentu, maka tidak dipandang sebagai jatuhnya talak (Wahbah al-Zuhaili, *Ibid.*, juz 7: 379).
2. Seseorang mengulang-ulangi ucapan talak kepada isterinya sampai tiga kali. Menurut kalangan ulama ushul, jika ia niatkan talak tiga, maka berlakulah talak bain kubra, akan tetapi bila pengulangan itu dimaksudkan sebagai ta'kid saja, maka talaqnya dihukum talak satu.
3. Seseorang ketika sedang shalat jahar mengucapkan kalimat berikut: أدخلوها بسلام أمين . *Masuklah ke dalamnya dengan selamat dan aman*. Bila ia maksudkan untuk membaca ayat Al-Qur`an, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur`an, surat al-Hijr ayat 46, maka hal itu tidak membatalkan shalatnya, tetapi bila ia maksudkan untuk mempersilahkan tamunya yang kedengaran mengetuk pintu untuk masuk dengan aman, maka shalatnya tidak sah, karena ia telah berbicara dengan sengaja dalam shalatnya.

D. Satu Amal Dengan Niat Bermacam-Macam

Untuk menjawab masalah boleh tidaknya niat ganda dalam satu amal, setelah memperhatikan dalil-dalil dan contoh-contoh yang terdapat dalam syari'at ibadah tertentu, para ulama ushul merumuskan suatu kaidah sebagai berikut:

إذا اجتمع أمران من جنس واحد وأختلف مقصودهم دخل أحدهم الآخر

“Apabila dua perkara yang sama jenisnya dan tidak berbeda maksudnya, berkumpul, maka salah satunya masuk kepada yang lain”.

Kaidah tersebut mengandung arti bahwa dua perkara (amal/ibadah) atau lebih, bisa digabung menjadi satu apabila terpenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama, perkara atau amal ibadah tersebut sama jenisnya. Misalnya, sama-sama shalat, sama puasa, sama-sama thawaf, sama-sama mandi dan seterusnya.

Kedua, maksudnya berkumpul atau tertampung dalam ibadah yang satu itu. Misalnya, shalat yang sama, tetapi pelaksanaannya berada pada beberapa posisi bila dikaitkan dengan macam-macam ibadah yang sudah diakui keberadaannya dalam sunnah. Pada satu sisi shalat itu dilakukan sebelum shalat fardhu subuh, menjadilah ia shalat sunnat subuh. Pada sisi lain shalat itu dilakukan ketika masuk mesjid sebelum duduk, menjadilah ia tahiyatul masjid. Di sisi lain shalat yang sama dilakukan setelah berwudhuk, menjadilah ia shalat sunat wudhuk. Pada sisi lain, shalat itu juga dilakukan antara azan dan iqamah, maka terlaksana pulalah shalat sunnat antara azan dan iqamah. Yang jelas masing sisi pelaksanaan itu terkait dengan sunnah Nabi, dalam arti ada dalil nashnya.

Sebagai contoh dapat dilihat dalam kasus berikut ini:

Apabila seseorang berhadass besar, bila ia hendak menunaikan shalat, ia hanya dituntut untuk mandi hadas besar, tidak diwajibkan berwudhuk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan antara lain oleh al-Nasa'i dari 'Aisyah dinyatakan bahwa Rasulullah saw. tidak berwudhuk setelah mandi (Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, 1999: 69, bab: *Tark al-Wudhu' ba'd al-Ghusl*, hadis no.432). كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الخسل. Adalah Rasulullah saw. tidak berwudhuk setelah mandi.

Menurut Mukhtar Yahya (1986), dalam diri seorang yang berhadass besar, terdapat juga dalam dirinya hadas kecil, namun karena jenis keduanya sama, yaitu hadas dan maksudnya sama, yaitu untuk menjalankan shalat, maka dengan melakukan mandi berarti dia tidak lagi berhadass, baik hadas besar, maupun hadas kecil.

Jika seseorang masuk mesjid, kemudian menunaikan shalat fardhu sebelum duduk di mesjid tersebut, maka dalam shalat fardhunya itu telah tergabung shalat Tahiyat al-masjid. Hal ini karena dengan shalat fardhu sebelum duduk itu berarti telah terlaksana pula pesan Nabi yang melarang orang yang masuk mesjid langsung duduk sebelum diantarai dengan shalat dua raka'at. Hadis tentang shalat tahiyat al-masjid tersebut antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim (dalam Imam Muslim, hlm 191, hadis no.714":193), sebagai berikut:

فاذ دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين .

Maka apabila salah seorang di antara kamu masuk mesjid, jangan langsung duduk, sebelum shalat dua raka'at.

Jadi sebagaimana terdapat dalam hadis tersebut di atas, bahwa, seseorang yang masuk mesjid dilarang langsung duduk sebelum menunaikan shalat dua raka'at. Tidak disebutkan dalam hadis apakah shalat yang dimaksud dalam hadis itu tertentu atau boleh juga shalat lain tapi sekaligus dimaksudkan

untuk tahiyatul masjid. Berdasarkan keterangan para sahabat, bahwa Nabi setelah selesai kumandang azan menuaikan shalat sunat hanya dua raka'at. Hadis itu diriwayatkan oleh Muslim dari Hafshah (Imam Muslim, hlm 191, hadis no.714":193): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلى الا ركعتين خفيفتين. *Adalah Rasulullah saw. apabila telah masuk fajar, beliau shalat (sunat) hanya dua raka'at.*

Berarti dengan dua raka'at itu, telah tergabung di dalamnya shalat tahiyatul masjid, malah mungkin juga shalat sunat wudhuk dan shalat sunnat antara azan dan iqamah. Hal ini karena masing-masing shalat sunnat tersebut dianjurkan oleh Rasulullah dan tentu saja contoh pelaksanaan terbaik adalah praktik Rasulullah saw.

1. Seseorang yang masuk al-Masjid al-Haram dalam keadaan ihram untuk 'umrah, cukup ia thawaf dengan thawaf 'umrah, tidak dituntut untuk melakukan tawaf qudum, karena dalam tawaf 'umrah itu terlaksana juga tawaf .
2. Seseorang yang menunaikan puasa 'Arafah yang kebetulan bertepatan dengan hari Kamis, maka dalam puasanya terkandung dua macam puasa; puasa 'Arafah dan puasa hari Kamis, karena telah terlaksana nya dua macam ibadah sejenis pada hari yang sama sekalian dengan tujuan masing-masing, yaitu hari 'Arafah karena tanggal 9 Zulhijahnya sedangkan yang lain karena hari Kamisnya. Puasa hari 'Arafah disyari'atkan sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Ratadah al-Anshari (Imam Muslim, hlm 191, hadis no.714: 315):

و سئل (رسول الله) عن صوم يوم عرفته فقال: يكفر السنة الماضية والباقية.

3. Dalam riwayat al-Tirmizi dari Abu Hurairah dinyatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda (Imam al-Tirmidzi, *Sunan*

al-Tirmidzi, (Imam al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, 2002, cet. I: 245, hadis no. 476):

تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأذ صاء .

Dihadapkan (kepada Allah) 'amal-'amal pada hari Senin dan Khamis. Maka aku suka kalau 'amalku dilaporkan ketika aku sedang berpuasa.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan sebagai berikut:

Pertama, niat ganda untuk suatu amal atau satu amal diniatkan untuk beberapa macam ibadah adakalanya dibolehkan, malah disunnahkan, apabila antara ibadah yang satu dengan yang lain sejenis dan maksud dari masing-masing ibadah tergabung dalam amal yang satu tersebut..

Kedua, setiap macam ibadah terkait dengan imbalan baik atau pahala. Dengan demikian pelaku ibadah berpeluang mendapatkan bahala sesuai dengan macam-macam ibadah yang dia niatkan.

Daftar Kepustakaan

Bukhari. 2008. *al-Imam, al- Shahih al-Bukhari*, Kairo, Dar Ibn Hazm.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Hakim, 'Abdul Hamid, t.t. *al-Mu'in al-Mubin*, Padang Panjang: Percetakan Datuk Saripado.

Jalal al-Din al-Suyuthi. 1987. *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi.

Mukhtar Yahya, dkk. 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Munawwir, Ahmad Warson. 1986. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Krapyak Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir.

Muslim, al-Imam. 2008. *Shahih Muslim*, Kairo, Dar Ibn Hazm.

Nasa'i, al-Imam al-. 1999. *Sunan al-Nasa'i* , Beirut: Dar ibn Hazm.

Tirmidzi, al-Imam al-. 2002. *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar Ibn Hazm.

Zuhaili, Wahbah al-. 1981. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr.